



## Tinjauan Etis Teologis Tentang Peneguhan Nikah Pasangan Hamil di Luar Nikah Di Gereja Penyebaran Injil

Aprianus Simanungkalit,<sup>1</sup> Fredy Simanjuntak,<sup>2</sup> David Martinus Gulo,<sup>3</sup>  
Juan Ananta Tan<sup>4</sup>

Sekolah Tinggi Teologi STAPIN, Majalengka, Indonesia<sup>1</sup>

Sekolah Tinggi Teologi Real, Batam, Indonesia<sup>23</sup>

Sekolah Tinggi Teologi Widya Agape, Nunukan, Indonesia<sup>4</sup>

Email: aprianussimanungkalit@gmail.com

Submitted: 10 July 2021 Revision: 18 October 2022 Published: 2 May 2023

### Abstract

*This research is based on differences in understanding of pastoral care in the context of the Gereja Penyebaran Injil (GPI). The issue that is often disputed is the distinction between blessing and confirmation of marriage. In fact, certain churches have the opinion that the marriage blessing intended for them is considered sacred, in the sense that the bride and groom in the observation of the pastor and the congregation have not had sexual intercourse. While the term confirmation of marriage is intended for those whose two brides have had sex outside of marriage so that they become pregnant. For the church/person who distinguishes between the blessing and confirmation of marriage, the place is also different. If the blessing is done in the church, while the confirmation is done outside the church building, for example houses, public buildings and so on. The purpose of the research in this scientific work is to explain the ethical review of the Church under the auspices of the Evangelical Spreading Church on the blessing of pregnant couples out of wedlock. The research method is through library research, interviews, and several people who are participants in this research. The results of this study are the church is God's partner to bless not to impose sanctions, GPI needs to reformulate the concept of marriage blessing by considering ethical theological decisions in pastoral care for pregnant couples out of wedlock.*

**Keywords:** marriage blessing, pregnancy out of wedlock, GPI, theological ethical review

### Abstraksi

Penelitian ini didasari oleh perbedaan pemahaman pelayanan pastoral dalam konteks Gereja Penyebaran Injil (GPI). Isu yang sering dipermasalahkan adalah perbedaan pemberkatan dan peneguhan nikah. Faktanya, beberapa gereja tertentu mempunyai pendapat bahwa pemberkatan nikah diperuntukan bagi mereka dianggap suci, dalam pengertian kedua pengantin dalam pengamatan pendeta dan jemaat belum melakukan hubungan seksual. Sementara istilah peneguhan nikah diperuntukan bagi mereka yang kedua pengantin telah berhubungan seks di luar nikah sehingga hamil. Bagi gereja/orang yang membedakan antara pemberkatan dan peneguhan nikah, tempat pun juga dibedakan. Jika pemberkatan dilakukan di gereja, sedangkan peneguhan dilakukan di luar gedung gereja, misalnya rumah, gedung umum dan lain sebagainya. Tujuan penelitian dalam karya ilmiah ini ialah Menjelaskan tinjauan etis Gereja di Bawah naungan Gereja Penyebaran Injil terhadap pemberkatan pasangan hamil di luar nikah. Metode penelitian melalui studi kepustakaan, wawancara, dan beberapa orang yang menjadi partisipan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini adalah gereja merupakan

mitra Allah untuk memberkati bukan untuk menjatuhkan sanksi, GPI perlu menformulasikan kembali konsep pemberkatan nikah dengan mempertimbangkan keputusan yang etis teologis dalam pelayanan pastoral pasangan hamil di luar nikah.

**Kata Kunci:** pemberkatan nikah, hamil di luar nikah, GPI, tinjauan etis teologis

---

## **PENDAHULUAN**

Pernikahan merupakan peristiwa penting yang pastinya dilalui hampir semua orang yang sudah dewasa dan siap menjalani hidup pernikahan. Pernikahan merupakan gagasan Allah itu sendiri.<sup>1</sup> Sebagaimana dalam Kejadian 2 sebagaimana dalam peristiwa itu Allah yang menjadikan Hawa bagi Adam untuk menjadi pasangannya. Pernikahan dalam kehidupan orang kristen tentunya diatur oleh lembaga gereja dan diatur sebaik mungkin sebagaimana didasari pada kebenaran firman Tuhan yaitu Alkitab. Gereja menganggap pernikahan adalah ikatan yang suci dan ikatan pernikahan harus dilaksanakan secara pastoral oleh pihak gereja. Secara umum banyak gereja di Indonesia membedakan pelayanan pastoral yang disebut dengan istilah “pemberkatan dan peneguhan nikah.” Dalam hal ini penulis menyoroti perbedaan tersebut juga kerap ditemukan di gereja-gereja di bawah naungan sinode Gereja Penyebaran Injil (GPI).

Faktanya adalah, beberapa pendeta GPI berpendapat bahwa pemberkatan nikah diperuntukan bagi mereka yang dianggap suci, dalam pengertian kedua pengantin dalam pengamatan pendeta dan jemaat belum melakukan hubungan seksual. Sementara istilah peneguhan nikah diperuntukan bagi mereka yang kedua pengantin telah berhubungan seks di luar nikah sehingga hamil. Bagi gereja/orang yang membedakan antara pemberkatan dan peneguhan nikah, tempat pun juga dibedakan. Jika pemberkatan dilakukan di gereja, sedangkan peneguhan dilakukan di luar gedung gereja, misalnya rumah, gedung umum dan lain sebagainya.

Hal ini kemudian juga menjadi isu yang menyebabkan perbedaan sikap beberapa pendeta yang bernaung di bawah sinode Gereja Penyebaran Injil dalam pelayanan pastoral terhadap kasus di atas. Sementara, mengacu kepada buku Tata Gereja dan Tata Tertib Gereja Penyebaran Injil, tidak dituliskan secara jelas bagaimana disiplin gereja membahas tentang pernikahan/syarat-syarat pernikahan Sementara itu, mengacu

---

<sup>1</sup> Els Kanti Widiastuti Rampisela, “Implementasi Ajaran Tentang Pernikahan Berdasarkan I Korintus 7 Di Kalangan Gembala Sidang Gereja Pantekosta Di Indonesia, Kabupaten Jember,” *Jurnal Teologi Gracio Deo* 2, no. 2 (2020): 80–93.

kepada buku Tata Gereja dan Tata Tertib Gereja Penyebaran Injil, sebenarnya tidak dituliskan secara jelas bagaimana disiplin gereja membahas tentang pernikahan/syarat-syarat pernikahan.<sup>2</sup>

Bertolak dari realita di atas sebagai salah seorang pendeta di bawah naungan sinode GPI, penulis mengamati, sikap gereja dalam pelayanan pemberkatan dan peneguhan justru terkesan bersifat menghakimi dan berpotensi menimbulkan polemic tersendiri baik di antara jemaat maupun pendeta. Penulis berpendapat bahwa gereja harus mengambil sikap pastoral yang seimbang dalam perspektif teologis dan etis terhadap anggota jemaat/pasangan dalam kasus hamil di luar nikah. Karena gereja tidak dalam posisinya untuk menyematkan siapa yang layak diberkati dan siapa yang tidak. Terlebih sikap gereja yang menolak untuk melaksanakan upacara pernikahan pasangan yang hamil di luar nikah di dalam gereja merupakan sikap menyudutkan yang minus nurani dan jauh dari nilai kasih seperti yang Yesus ajarkan. Oleh sebab itu penulis perlu mengusulkan suatu tulisan ini sebagai bahan pertimbangan untuk GPI dapat membuat panduan etis secara tertulis yang dapat disepakati oleh gereja-gereja di bawah naungan GPI.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian melalui studi kepustakaan, wawancara, beberapa orang yang menjadi partisipan dalam penelitian ini. Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan dan mendeskripsikan hasil penelitian karena adanya hubungan langsung dengan responden atau obyek penelitian. Dengan penelitian kualitatif ini, diharapkan peneliti dapat memperoleh data secara mendetail tentang sikap pastoral gereja secara teologis etis terhadap pasangan hamil di luar nikah di gereja penyebaran injil.

## **PEMBAHASAN**

### **Perspektif Alkitab mengenai Seks**

Dalam kitab Kejadian, Allah berfirman kepada manusia “beranak cuculah dan bertambah banyak agar memenuhi bumi dan berkuasa atasnya.” (Kejadian 1:28). Hal ini menunjukkan bahwa seks merupakan gagasan Allah agar manusia dapat memenuhi

---

<sup>2</sup> Parulian Hutagaol, SE, wawancara penulis via telpon, Jakarta, Indonesia, 25 Januari 2021; Comp. Gregory P. van Buskirk. “An Occupied Church?: Reading The Occupy Wall Street Movement Ecclesialogically In Conversation With New Monastics.” *QUAERENS: Journal of Theology and Christianity Studies* 3 no.1 (2021): 25-50. <https://doi.org/10.46362/quaerens.v3i1.32>.

rencana-Nya bagi dunia. Dalam tulisannya, Tim Beverly Lahaye menjelaskan bahwa “perintah ini Allah berikan dalam masa pra dosa untuk dinikmati manusia.

Narasi Kejadian ditutup dengan “Maka Allah melihat segala yang dijadikan-Nya itu sungguh amat baik (Kejadian 1:31). Hal ini berarti bahwa seks merupakan bagian integral dari seluruh ciptaan yang dinyatakan sungguh amat baik tak terkecuali seksualitas. Seks adalah bagian dari tubuh, namun Allah menghendaki agar manusia dapat menjaga tubuh dari segala bentuk kecemaran dan dosa. Tuhan melarang manusia merusak tubuhnya karena dengan tubuh itu Allah dimuliakan (I Kor. 6:19-20). Dengan demikian tubuh yang adalah Bait Allah harus dipelihara dalam kekudusan sebab Allah hanya berkenan tinggal di dalam tempat yang kudus. Di dalam Perjanjian baru juga ditekankan mengenai sikap manusia memandang seks sebagai sesuatu yang kudus (bandingkan 1 Korintus 7: 2; Ibrani 13: 4; Kisah Para Rasul 15: 19-20; 1 Korintus 5: 1; Galatia 5: 19-21).

Dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, Allah menetapkan dan menyetujui gagasan-Nya tentang seks yang hanya dikehendaki di dalam pernikahan. Hubungan seks dilegitimasi dalam pernikahan sebagai hubungan yang berisi kesatuan permanent yang diselenggarakan oleh Tuhan sendiri: “apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia (band. Matius 19:6; Maleakhi 2:14-15).

### **Persepektif Alkitab Mengenai Seks Pranikah**

Seks pra-nikah secara umum dapat diartikan sebagai hubungan seks yang dilakukan di luar pernikahan. Perilaku seks pra-nikah merupakan perilaku seks yang dilakukan tanpa memulai proses pernikahan yang resmi menurut hukum maupun menurut agama dan kepercayaan masing-masing individu. Seks pra-nikah atau istilah kerennya “*pre-marital sex*” merupakan aktivitas seksual yang dilakukan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah.

Alkitab melarang praktik seks pra-nikah. Hubungan seksual yang dilakukan diluar pernikahan disebut sebagai tindakan percabulan menurut Hukum Taurat (Kel 20:14). Hubungan seks yang dilakukan di luar pernikahan merupakan penyimpangan seksual. Hal ini merupakan akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa. Namun dari sejak

semula Allah menginginkan manusia menjaga hubungan seksual dalam hubungan janji pernikahan.<sup>3</sup>

### **Polemik Pelayanan pastoral terhadap pasangan yang hamil di luar Pernikahan di Gereja Penyebaran Injil**

Dalam gereja-gereja di bawah naungan GPI sendiri, pro-kontra tentang pelayanan pastoral bagi pasangan yang hamil diluar pernikahan masih banyak terjadi. Masing-masing pendeta ataupun pelayan gereja memiliki pemahaman yang berbeda-beda tentang permasalahan ini baik secara teologis maupun dari sisi etis. Ada pendeta yang memiliki pemahaman bahwa jika sudah terjadi kehamilan diluar pernikahan atau sudah melakukan hubungan seks maka sebaiknya dilakukan “peneguhan pernikahan” di rumah, tetapi juga ada pendeta yang tetap melakukan pemberkatan di gereja.

Terkait pro dan kontra pelayanan pastoral di atas, penulis menemukan alasan “peneguhan pernikahan di rumah dilakukan oleh pihak gereja karena sudah terjadi hubungan seksual dan si perempuan telah hamil sehingga pernikahan bukan lagi pernikahan kudus itu sebabnya dikelompokkan sebagai “peneguhan pernikahan.” Sementara ada juga beberapa pendeta lain yang tetap melakukan pemberkatan pernikahan di gereja dengan alasan bahwa yang penting baik laki-laki dan perempuan sudah mengakui dosa dan Tuhan sudah mengampuni sehingga dalam pelayanan pemberkatan pernikahan tidak boleh membatasi atau membuat perbedaan tempat. Semua manusia berdosa dan Tuhan menerima jika ada pengakuan.

Dalam suatu wawancara penulis dengan salah seorang pejabat sinode GPI, penulis mendapatkan informasi bahwa diakui ada semacam kesepakatan di antara beberapa orang pendeta GPI yang memutuskan pasangan yang dimaksud di atas tidak dilayani dengan menggunakan istilah pemberkatan tetapi “peneguhan.” Lebih jauh lagi upacaranya meskipun dilayani oleh pendeta namun tidak dilaksanakan di dalam gereja tetapi di dalam rumah atau di gedung umum. Tidak diketahui dengan jelas kapan dan siapa saja pelopor kesepakatan demikian.<sup>4</sup>

Penulis menimbang bahwa Gereja Penyebaran Injil perlu meninjau kembali sikap pastoral terhadap pasangan terkait peneguhan nikah yang dijelaskan di atas apakah merupakan keputusan yang etis? Bagaimana seharusnya sikap pendeta GPI yang

---

<sup>3</sup> Anne K. Hershberger, *Seksualitas Pemberian Allah* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2018), 94.

<sup>4</sup>Timotius Wijaya, wawancara oleh penulis via Whatshapp, Bekasi, Indonesia, 15 Juli 2020.

tepat terkait kasus ini? Penulis beranggapan Gereja sebagai lembaga ilahi tidak memiliki hak untuk menghakimi atau mempersulit umat Allah yang jatuh di dalam dosa. Gereja adalah rekan sekerja Allah untuk menolong orang berdosa menemukan jalan keluar. Penulis menimbang bahwa Gereja harus bersikap adil dalam pelayanan pastoralnya

Terkait sikap gereja terhadap keberdosaan manusia, Alkitab secara jelas menegaskan bahwa semua manusia telah berdosa (Roma 3:23). Alkitab memandang gereja bukan hanya kumpulan orang beriman, namun yang juga tempat orang berdosa yang bertobat (1 Petrus 2:9). Artinya Tuhan memiliki ruang bagi orang berdosa yang mengaku di hadapan-Nya.

Berikut adalah beberapa contoh kasus yang penulis amati terkait sikap gereja yang begitu kaku dan dingin dalam pelayanan pastoral pernikahan:

Kasus A, ada sepasang jemaat yang telah melakukan hubungan seks dan hamil sebelum menikah memberanikan diri datang ke gereja mengaku kesalahan serta memohon agar mereka mendapat kelayakan pemberkatan nikah untuk menjadi sepasang suami istri yang sah dihadapan Tuhan.

Kasus B, sepasang jemaat muda yang tidak mau memberitahukan kepada pimpinan jemaat tentang kondisi pasangan perempuannya yang sedang hamil. Kemudian gereja tetap melangsungkan pemberkatan nikah di gedung gereja.

Kasus C, sepasang muda-mudi yang berpacaran dan telah melakukan hubungan seks dan hamil. Pasangan ini tahu akan diberkati di rumah, menurutnya pemberkatan nikah di rumah walaupun dilayani pendeta sama saja tidak menikah dengan sah. Kebanyakan pasangan dalam kasus ini merupakan orang yang merasa terhakimi dan pada akhirnya memutuskan untuk mencari gereja lain yang dapat melangsungkan pemberkatan nikah di dalam gedung gereja.

Keputusan ketiga pasangan di atas sangat berbeda. Tentu latar belakang ketiganya juga berbeda dalam memahami gereja? Bagi pasangan pertama mereka sangat jujur, berani, dan bertanggung jawab. Pasangan ini menganggap bahwa gereja adalah tempat mereka untuk mengaku dosa dan persekutuan yang akan membimbing mereka setelah jatuh ke dalam dosa untuk tidak melakukan dosa yang lebih besar. Namun, pasangan ini berharap memperoleh kemurahan untuk mendapatkan pemberkatan yang sama setelah mempertanggungjawabkan segala dosa mereka.

Pasangan yang kedua berbeda, menurut pasangan ini jika mereka mengaku, gereja akan menghakimi mereka dengan peraturan pemberkatan nikah di rumah. Bagi

mereka gereja tidak adil menyikapi mereka, begitu banyak orang yang jatuh ke dalam dosa mengapa hanya dosa hamil di luar nikah yang melakukan pemberkatan di luar gereja? Apakah para pendeta tahu banyak pasangan yang berbohong? Hamil mungkin tidak, tetapi sudah melakukan hubungan suami istri, mungkin ada yang digugurkan. Zaman sudah berubah, seks tidak perlu menunggu sampai menikah. Apakah mereka sudah di test keperawanan? Apakah untuk memastikannya, gereja harus mengintrogasi bahkan menyediakan layanan test keperawanan, hal ini penting untuk disikapi oleh gereja dengan baik, demi pengambilan keputusan yang tepat.

Pasangan ketiga justru terkesan menghindari konsekuensi perbuatan mereka. Tentu saja gereja tidak menginginkan hal ini terjadi karena pengabaian terhadap pengakuan dosa justru berakibat kepada kematian seperti yang dijelaskan oleh fredy Simanjuntak, Pertama kematian fisik, yaitu keterpisahan antara jiwa dengan tubuh Kedua, kematian rohani, yaitu keterpisahan seseorang dengan Allah. Manusia kehilangan kebaikan hati Allah, tidak mampu menikmati kehadiran Allah, ketiga, kematian kekal, yaitu seluruh puncak kegenapan kematian rohani keterpisahan secara kekal jiwa manusia dengan Allah.<sup>5</sup> Itulah sebabnya gereja perlu serius menimbang keputusan yang tepat terkait pelayanan pastoralnya.

Sikap intoleransi gereja dalam kasus di atas ternyata justru menimbulkan ketidakadilan lain. Di kasus pertama nilai kejujuran dan pengakuan tidak tersambut dengan baik oleh gereja. Di kasus kedua, gereja justru terseret dalam kemunafikan pasangan yang tidak jujur. Di kasus ketiga, gereja bahkan kehilangan momentum pelayanannya kepada orang berdosa. Menurut Dwidjo Saputro Tanpa disadari, cara gereja melayani dapat berkontribusi terhadap kehancuran keluarga dan perpecahan dalam rumah tangga, tidak hanya melalui pengabaian, tetapi juga oleh kebijakan dan praktik mereka dalam pelayanan.<sup>6</sup>

Penulis berpendapat dari kasus yang terjadi di atas sebenarnya ada timbul kesadaran dari masing-masing pasangan. Intinya adalah setiap pasangan mengalami pergumulan moral. Gereja perlu mengeluarkan pasangan itu dari belenggu dan membawanya kepada jiwa yang tenang. Dengan demikian mereka memiliki kesempatan memperbaiki kelakuan dan hidup di dalam kebenaran.

---

<sup>5</sup> Fredy Simanjuntak, Ardianto Lahagu, and Aprilina Priscilla Lase Yasanto, "Konsep Dosa Menurut Pandangan Paulus," *Real Didache* 3, no. 2 (2018): 18–29.

<sup>6</sup> Dwidjo Saputro, "Injil Dalam Ruang Kekuatan Keluarga Dan Pernikahan," *Webinar Great Commission As Family Lasting Legacy, STT REAL BATAM*.

## Etika Pelayanan Pastoral terhadap Pasangan yang Hamil di luar Pernikahan di Gereja Penyebaran Injil

Secara harafiah kata “etika” dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).<sup>7</sup> Pengertian ini bukan hanya menilai yang baik, yang buruk juga, bukan hanya masalah hak, kewajiban juga. Etika ingin melihat dua hal ini dalam satu kasus tertentu melalui kehadiran beberapa pendekatan dalam etika.

Menurut pendapat Malcolm Brownlee perlu memahami pengertian kehadiran etika sebelum mendefinisikan keputusan etis.<sup>8</sup> Brownlee memahami kehadiran etika adalah daya penolong terhadap setiap orang untuk berpikir dengan lebih terang tentang kehendak Allah supaya mereka dapat mengembangkan hidupnya sendiri dan kehidupan masyarakat yang lebih sesuai dengan kehendak Allah itu. Artinya etika bukan persoalan yang sederhana memilih pilihan mutlak antara baik dan jahat, tetapi menolong orang untuk mendekati pemilihan itu dengan pikiran yang lebih cerdas.<sup>9</sup> Penulis memandang bahwa pendapat Malcolm di atas merupakan pilihan dari pikiran yang terang sesuai dengan kehendak Allah dan pilihan itu bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat.

Sementara dalam bukunya Binsar J. Pakpahan menjelaskan ada lima model pendekatan yang dapat dijadikan sebagai dasar membangun keputusan etis antara lain:<sup>10</sup> “*Right Approach, Fairness or Justice Approach, Common good Approach, Virtue Approach, Utilitarian Approach*”. Dari lima pendekatan ini, penulis berpendapat pendekatan yang paling menuju nilai positif dan menghindarkan nilai negative yang banyak untuk kasus ini adalah *virtue approach*. Model pendekatan ini mengutamakan tentang nilai kebajikan, yang bertujuan untuk memperlengkapi manusia dalam hal membangun kebaikan dalam nilai kemanusiaan.

Jika dilihat dari sudut pandang *virtue approach*, dalam kasus hamil di luar nikah ini mulai menemukan titik terang bahwa sikap etis apa yang sebaiknya dipilih oleh gereja. Orang yang jatuh di dalam dosa akan sulit untuk menerima sebuah peraturan

---

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua* (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), 271.

<sup>8</sup> Malcolm Brownlee, *Pengambilan Keputusan Etis Dan Faktor-Faktor Di Dalamnya* (Jakarta: BPK-Gunung Mulia, 2015), 23.

<sup>9</sup> Ibid. 23-25

<sup>10</sup>Binsar Jonathan Pakpahan, “*Thinking Ethically A Framework for Moral Decision Making Developed*” by Manuel Velasquez, Claire Andre, Thomas Shanks, S.J., and Michael J. Meyer” (Bahan Pertama Etika Terapan, Jakarta, 15 Agustus 2012).

yang terlalu baku dan kaku. John Adair menambahkan sifat keputusan yang efektif adalah tidak perlu sebuah keputusan yang sempurna, hendaknya yang terbaik yang dapat dipilih dalam situasi dan kondisi tertentu.<sup>11</sup> Pengambil keputusan perlu menemukan sikap yang benar dalam sebuah kesalahan yang telah dilakukan. Dalam menilai suatu pelanggaran atau kesalahan, tidak melulu menilai yang buruk. Ini menjadi salah satu pertimbangan yang dipakai untuk mengambil sebuah keputusan etis. Oleh karena itu gereja perlu menemukan kebaikan yang lain. Hal ini juga senada dengan penjelasan Forell mengenai persoalan etika bukan hanya menentukan yang benar dan salah, tetapi "*how can tell good from evil?*"<sup>12</sup>

Keputusan gereja dalam pelayanan pastoral tidak terlepas dari etika. Dalam etika Kristen, kasih berhubungan erat dengan juru selamat yang telah rela menyerahkan hidup-Nya untuk manusia dan dihukum di kayu salib. PelayananNya meresap kedalam kehidupan kita dan membebaskan kita supaya bisa melayani orang lain, kasih adalah buah Roh yang pertama.<sup>13</sup> Oleh karena itu pelayanan pastoral yang dilakukan oleh gerejapun seyogyanya berdasarkan prinsip kasih. Malcolm Brownlee mengatakan ada empat unsur kasih Kristus yang mempengaruhi pekerjaan orang Kristen dalam masyarakat, yaitu:<sup>14</sup>

Pertama, kasih berarti penghargaan kepada kehidupan setiap orang. Kasih tidak tergantung kepada jasa, kelas sosial, sikap atau pekerjaannya. Kita mengasihi lepas dari sifatnya yang baik dan buruk.

Kedua, kasih bukan sikap batin saja tetapi perlu diwujudkan dalam perbuatan yang konkrit. Kasih tidak sama dengan perbuatan baik saja (bnd I kor 13:3).

Ketiga, kasih berarti kepekaan kepada kebutuhan dan penderitaan orang lain, kalau kita mengasihi orang lain, kita akan merasakan sukacita dan kekecewaan mereka.

Keempat, kasih yang sejati tidak terbatas kepada kaum kerabat atau kawan-kawan kita. Menurut Yesus, sesama kita adalah siapa saja yang memerlukan perhatian kita, sama seperti orang Samaria yang menolong orang Yahudi.

Oleh sebab itu gereja perlu terus memperbaiki pelayanannya sebagaimana semboyan gereja yang digaungkan terus menerus, *Ecclesia reformata semper*

---

<sup>11</sup> John Adair, *Mengambil Keputusan Yang Efektif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 213.

<sup>12</sup> George W Forell, *Ethics of Decision: An Introduction to Christian Ethics Paperback* (Philadelphia: Fortress Press, 1970), ix.

<sup>13</sup> Malcolm Brownlee, *Tugas Manusia Dalam Dunia Milik Tuhan* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2014), 62.

<sup>14</sup> Ibid.62-64

*reformanda*. Gereja harus terus memperharui dirinya. Dalam menyikapi berbagai persoalan gereja perlu menyeimbangkan sisi teologis dan sisi etis. Hal ini janganlah dipahami, bahwa ini merupakan sikap kompromi gereja dengan dosa. Sikap teologis etis bertujuan untuk mencari apa yang seharusnya dilakukan manusia, dalam hal baik atau buruk, sesuai dengan kehendak Allah.

Bercermin dari pengalaman sinode lain, GPI sebenarnya dapat mencontoh disiplin gereja methodist terkait “dasar pernikahan dan etika pelayanan pastoral” seperti Methodist. Dalam buku disiplin Gereja Methodist Indonesia dituliskan dengan jelas tindakan etis yang terdapat dalam Konstitusi” pasal 62 ayat 2 “Pendeta berkewajiban menggembalakan secara khusus bila ada anggota jemaat yang jatuh dalam dosa.” Nomor 1 point1.2 menjelaskan tentang tugas gereja yaitu: Menasihati, memperingati, menghibur atau meneguhkan Iman.” Aturan secara tertulis seperti ini penting sekali untuk mencapai mufakat dalam wujud pelayanan pastoral. Menurut Fredy Simanjuntak dalam menjalankan amanah penggembalaan tugas serta fungsi seorang gembala harus jelas. Karena dari tugas dan fungsi tersebut akan menimbulkan kegiatan-kegiatan pelayanan yang nyata.<sup>15</sup> Gereja sebagai lembaga yang melegitimasi seorang pendeta ataukah pemimpin atau gembala terpanggil untuk melayani tujuan itu, yakni misi Tuhan di dunia, diarahkan dan diuji oleh kekuasaan dan kerajaan Allah. Baik gereja maupun pelayanan kependetaan harus berupaya berpadanan dengan kekuasaan Allah.<sup>16</sup> Artinya untuk melayani tujuan tersebut di atas gereja tidak terlepas dari etika. Gereja juga perlu melihat ini sebagai kesempatan daripada hambatan untuk menjalankan misi Allah.<sup>17</sup>

Joseph Fletcher seorang profesor etika sosial berpendapat tentang etika dan hubungan sex sebelum menikah diorientasikan atas dua hal, yaitu: *theistic* dan *humanistic*. Kedua hal ini menjadi pertimbangan untuk menemukan solusi yang tepat. Menurutny pertanyaan yang tepat adalah apakah menolak mereka atau menyetujui serta memperlengkapi mereka? Prinsipnya adalah memahami tindakan itu sebagai

---

<sup>15</sup> Fredy Simanjuntak and Yudhy Sanjaya, “Amanat Penggembalaan Dalam Ruang Virtual,” *Thronos* 1, no. 2 (2020): 99–114.

<sup>16</sup> Gaylord Noyce, *Tanggung Jawab Etis Pelayanan Jemaat* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017), 19-20

<sup>17</sup> Fransiskus Irwan Widjaja, Fredy Simanjuntak, and Noh Ibrahim Boiliu, “Repositioning Mission in Postmodern Culture,” in *Proceedings of the 1st International Conference on Education, Society, Economy, Humanity and Environment (ICESHE 2019)* (Paris, France: Atlantis Press, 2020), <https://www.atlantispress.com/article/125936174>.

sebuah kesalahan dihadapan Tuhan dan berusaha memperlengkapi mereka untuk mengubahnya menjadi pangkal melakukan yang baik. Dasar utama dari hubungan tersebut tentu harus lebih diyakinkan. Apakah nafsu dan cinta? Apakah tindakan amoral seperti kasus ini menurut pasangan tersebut "kita saling mencintai satu dengan yang lain, peraturan dan prinsip tidak menjadi penghalang atas cinta" perlu diarahkan kepada pikiran yang lebih baik.<sup>18</sup>

Dalam menyikapi orang berdosa kekristenan memiliki contoh figure yang patut untuk diteladani yaitu Yesus Kristus. Sikap Yesus kepada setiap orang berdosa selalu berusaha membuat mereka ke arah yang lebih baik bukan mendatangkan penghakiman. Perempuan yang kedapatan berzinah (Yoh 8:7), sikap Yesus terhadap perempuan itu merupakan sebuah sikap yang Ilahi. Ia tidak membenarkan perempuan atas dosanya, tetapi juga tidak menghukumnya dengan penghakiman. Ia justru memindahkan perempuan tersebut dari gelap kepada terang agar tidak melakukan dosa lagi. Yesus sebagai sang guru agung, yang tidak hanya mengajarkan dengan kata-kata, melainkan juga dengan mewujudkan-Nya dalam kehidupan-Nya.<sup>19</sup> Oleh sebab itu Gereja seyogyanya dapat merumuskan kembali sikap teologis etis dalam mempertimbangkan dan mengevaluasi kembali berbagai peraturan dalam pelayanan pastoral yang memberatkan dan kaku, namun tidak menolong pasangan hamil di luar nikah. Gereja perlu memperhatikan rumusan penting dari John Wesley mengenai pelayanan pastoral pernikahan.<sup>20</sup>

John Wesley merumuskan tentang pernikahan yang kudus adalah di hadapan Allah. Di dalam pengajaran Methodist pernikahan bukanlah sakramen yang perlu diarak dan dipertontonkan sebagai pesta. Pernikahan adalah kesatuan yang ditetapkan Kristus terhadap satu pasangan yang dituntut melakukannya dengan sebenar-benarnya dalam iman. Barangsiapa tidak menerimanya dan melakukannya dengan layak, mendatangkan hukuman atas dirinya.<sup>21</sup> Menurut pemahaman John Wesley tentang pernikahan, itu

---

<sup>18</sup> Joseph Fletcher, *Moral Responsibility Situation Ethics at Work* (Philadelphia: The Westminster Press, 2017), 137-138.

<sup>19</sup> Noh Ibrahim Boiliu et al., "Mengajarkan Pendidikan Karakter Melalui Matius 5:6-12," *Kurios (Jurnal Teologi & Pendidikan Agama Kristen)* 6, no. 1 (2020): 61-72.

<sup>20</sup> Robb Lawrence Torseth. "TO THE GLORY OF HIS GRACE: The Doctrine of Divine Simplicity and its Interrelatedness to the Economy of God in Salvation." *MAHABBAH: Journal of Religion and Education* 2, no.2 (2021): 143-159. 10.47135/mahabbah.v2i2.27.

<sup>21</sup> Liturgi Pernikahan dan Disiplin Gereja Methodist Indonesia 2009 (Tata aturan GMI, Jakarta, 2009), 16; Alexander Eduard Thodorus de Walick, Peni Hestiningrum. "THE RATIONALITY OF FAITH: The

berarti seharusnya tidak ada pelaksanaan pernikahan di rumah. Kecuali atas usulan pasangan yang memang meminta demikian.

### **Keputusan Etis melibatkan hati nurani**

Kata “nurani” dalam KBBI diartikan sebagai terang, bercahaya, hati, perasaan hati yang murni sedalam-dalamnya. Sedangkan “hati nurani” adalah hati yang telah mendapat cahaya dari Tuhan, perasaan hati yang murni, sedalam-dalamnya. Istilah lain yang lebih dekat adalah “tawajuh” yaitu hati yang telah diarahkan benar kepada Tuhan.<sup>22</sup> Hati nurani adalah suatu proses kognitif yang menghasilkan perasaan dan pengaitan secara rasional berdasarkan pandangan moral atau sistem nilai seseorang. Hati nurani berbeda dengan emosi atau pikiran yang muncul akibat persepsi indrawi atau refleks secara langsung. Dalam bahasa awam, hati nurani sering digambarkan sebagai sesuatu yang berujung pada perasaan menyesal ketika seseorang melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan nilai moral mereka.

Hati nurani berkaitan erat dengan kenyataan bahwa manusia mempunyai kesadaran. Bahasa Latin hati nurani, *conscientia* adalah turut mengetahui. Hati nurani adalah pengalaman batin.<sup>23</sup> Menurut Bertens, kepekaan terhadap hati nurani yang salah dipengaruhi atas spritual si pengambil keputusan, sehingga perlu ada pembinaan hati nurani dalam mendegar hati nurani yang tepat. Suara hati atau hati nurani merupakan salah satu tema pokok dan penting dalam etika

Menurut Agustinus dan Thomas dari Aquino, hati nurani dipahami berpangkal dari Paulus. Dalam hal ini kedua bapa-bapa gereja ini merumuskan bahwa suara hati adalah kepribadian manusia yang mendalam yang terarah kepada Allah, serta dibina oleh iman sebagai sarana yang menjumpakan manusia dengan Allah.<sup>24</sup>

Dalam kitab Perjanjian Lama dengan jelas menyatakan pentingnya hati nurani dengan menyatakan bahwa Allah mencari dan mengutamakan hati manusia. Selain hal tersebut, Perjanjian Lama juga menekankan kesatuan antara suara hati dengan apa yang disebut hati pada kitab Amsal 3:3. Selain itu, saya juga mengambil perikop dari Perjanjian Baru yaitu pada Kisah Para Rasul 24:16 dimana Paulus menyatakan “sebab

---

Study of Abraham's Faith in Hebrews 11: 17-19." *MAHABBAAH: Journal of Religion and Education* 2, no.1 (2021):35-52. <https://doi.org/10.47135/mahabbah.v2i1.19>.

<sup>22</sup> Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, 695, 344.

<sup>23</sup> Kees Bertens, *Etika* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017), 51-53.

<sup>24</sup> Bernhard Kieser-Sj, *Moral Dasar: Kaitan Iman Dan Perubahan* (Yogyakarta: Kanisius, 2017), 112-113.

itu aku senantiasa berusaha hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia.” Pada perikop ini, Paulus menyampaikan prinsip hidup serta pewartaannya atau kesadaran moralnya. Menurut Paulus, kesadaran moralnya adalah Allah yang melalui Yesus Kristus memerdekakan dia untuk hidup dan berbuat sesuai hati nuraninya. Hati nurani yang murni menurut Paulus adalah karunia Roh atau rahmat.

Hati nurani dalam Perjanjian Baru adalah *suneidesis* yang dipahami sebagai sebuah kesadaran praktis akan hubungan pribadi dengan Allah. Sama seperti Paulus saat mengatakan “berusaha untuk memelihara hati nurani yang murni dihadapan Allah ” (Kis 26:16). Bukanlah manusia yang menjadi ukuran dari segala sesuatu, tetapi Allah lah yang menjadi pusat kesadaran moral untuk merdeka dengan hati nurani yang murni. Hati nurani yang murni adalah hasil dari rahmat, yang ada di dalam Roh Kudus (band. 2Kor 1:11 dan Rm 9:1).<sup>25</sup> Tujuan dari keputusan ini adalah kasih yang timbul dari hati nurani yang suci, dari suara hati yang murni dan dari iman (1Tim 1:5).<sup>26</sup> Hati nurani menjadi tempat hukum taurat, hati nurani memberikan pertimbangan bahkan memberikan keputusan terhadap berbagai peristiwa. Ia menjadi saksi atas apa yang terjadi.

Usaha yang terpenting dalam mengambil keputusan yang didasarkan oleh suara hati yakni berusaha semakin membebaskan diri dari cengkeraman kekuatan-kekuatan irrasional dari dalam diri manusia. Sikap ini bertujuan untuk kemurnian sikap dasar yakni, agar manusia menjadi baik tanpa kepalsuan sampai ke akar-akar kepribadian, bagaikan air yang jernih sampai ke kedalaman atau dasar. Diyakini segala apa yang jahat, kotor, miring, dendam, dan iri tidak dapat berkembang dalam kejernihan itu. Orang yang murni tidak dapat dikalahkan oleh sesuatupun. Demikian juga daya penilaiannya menjadi jernih sehingga ia sanggup melihat kewajiban dan tanggungjawabnya dengan lebih tepat. Dengan ini, orang mampu membaca keadaan real yang terjadi, membaca secara kritis, menganalisa, menimbang-nimbang dan memilah-milah, semua pemberitaan media, untuk kemudian sampai pada pengambilan keputusan dengan suara hati yang mandiri, otonom dan tidak dipengaruhi oleh apapun yang, katakanlah, tidak dewasa.

---

<sup>25</sup> Bobby Kurnia Putrawan, “Pengantar Teologi Pentakosta (Introduction To Pentecostal Theology).” *QUAERENS: Journal of Theology and Christianity Studies* 1 no.1 (2019): 1-7. <https://doi.org/10.46362/quaerens.v1i1.2>.

<sup>26</sup> Ibid. 126-129

## **KESIMPULAN**

Dari keseluruhan uraian ini, pada akhirnya penulis menyimpulkan pertama, GPI harus mampu menentukan sikap yang benar dari sebuah kesalahan ataupun dosa. Gereja seyogyanya memilih tindakan benar yang bernilai lebih positif untuk mengarahkan tindakan masa lampau yang salah menjadi sesuatu yang nilainya berharga? Kedua, penulis sependapat dengan John Wesley setiap pasangan yang akan menikah layak mendapatkan pelayanan pastoral yang sama di dalam gereja terlepas apakah pasangan yang dianggap suci maupun yang hamil di luar nikah. Pembedaan terhadap istilah pemberkatan dan peneguhan perlu dihilangkan. Tindakan gereja yang demikian bukanlah merupakan sikap kompromi gereja terhadap dosa namun sebaliknya adalah edifikasi. Gereja bertanggungjawab mengembalikan umat Allah. Setelah proses penggembalaan dilakukan oleh pendeta kepada pasangan yang telah hamil di luar nikah, penulis mengusulkan bahwa mereka layak untuk diberkati di dalam gereja. Ketiga, Penyelidikan berdasarkan hati nurani penting sebagai dasar keputusan yang tepat untuk mengarahkan pendeta GPI untuk memahami dunia pasangan hamil di luar nikah tersebut hingga mereka benar-benar sadar akan dosanya, sehingga Gereja mampu menolong jemaat tersebut menemukan terang kehendak Allah dan berbalik dari dosa-dosanya kepada Allah. Pilihan untuk memberkati pasangan yang dimaksud bagi penulis bukan tindakan persetujuan atas tindakan dosa itu, tetapi merupakan sisi adil bahwa setiap orang pantas dilayani dan menerima hak mereka sebagai anggota Kristus di dalam Gereja.

## **REFERENSI**

- Adair, John. *Mengambil Keputusan Yang Efektif*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Bertens, Kees. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Boiliu, Noh Ibrahim, Aeron Frior Sihombing, Christina M. Samosir, and Fredy Simanjuntak. "Mengajarkan Pendidikan Karakter Melalui Matius 5:6-12." *Kurios (Jurnal Teologi & Pendidikan Agama Kristen)* 6, no. 1 (2020): 61–72.
- Brownlee, Malcolm. *Pengambilan Keputusan Etis Dan Faktor-Faktor Di Dalamnya*. Jakarta: BPK-GM, 2015.
- . *Tugas Manusia Dalam Dunia Milik Tuhan*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2014.
- Buskirk, G. P. V. "An Occupied Church?: Reading The Occupy Wall Street Movement Ecclesialogically In Conversation With New Monastics." *QUAERENS: Journal of*

- Theology and Christianity Studies* 3, no.1 (2021): 25-50.  
<https://doi.org/10.46362/quaerens.v3i1.32>.
- de Walick, A.E.T. and Hestiningrum, Peni. "THE RATIONALITY OF FAITH: The Study of Abraham's Faith in Hebrews 11: 17-19." *MAHABBAH: Journal of Religion and Education* 2, no.1 (2021):35-52. <https://doi.org/10.47135/mahabbah.v2i1.19>.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka, 2014.
- Fletcher, Joseph. *Moral Responsibility Situation Ethics at Work*. Philadelphia: The Westminster Press, 2017.
- Forell, George W. *Ethics of Decision: An Introduction to Christian Ethics Paperback*. Philadelphia: Fortress Press, 1970.
- Hershberger, Anne K. *Seksualitas Pemberian Allah*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2018.
- Kieser-Sj, Bernhard. *Moral Dasar: Kaitan Iman Dan Perubahan*. Yogyakarta: Kanisius, 2017.
- Noyce, Gaylord. *Tanggung Jawab Etis Pelayanan Jemaat*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017.
- Putrawan, B.K. "Pengantar Teologi Pentakosta (Introduction To Pentecostal Theology)." *QUAERENS: Journal of Theology and Christianity Studies* 1, no.1 (2019): 1-7.  
<https://doi.org/10.46362/quaerens.v1i1.2>.
- Rampisela, Els Kanti Widiastuti. "Implementasi Ajaran Tentang Pernikahan Berdasarkan I Korintus 7 Di Kalangan Gembala Sidang Gereja Pantekosta Di Indonesia, Kabupaten Jember." *Jurnal Teologi Gracio Deo* 2, no. 2 (2020): 80–93.
- Saputro, Dwidjo. "Injil Dalam Ruang Kekuatan Keluarga Dan Pernikahan." *Webinar Great Commission As Family Lasting Legacy*, STT REAL Batam, 2020.  
<https://doi.org/10.31219/osf.io/yvk5d>.
- Simanjuntak, Fredy, Ardianto Lahagu, and Aprilina Priscilla Lase Yasanto. "Konsep Dosa Menurut Pandangan Paulus." *Real Didache* 3, no. 2 (2018): 18–29.  
<https://doi.org/10.1016/c2017-0-04790-0>.
- Simanjuntak, Fredy, and Yudhy Sanjaya. "Amanat Pengembalaan Dalam Ruang Virtual." *Thronos* 1, no. 2 (2020): 99–114. <https://doi.org/10.55884/thron.v1i2.6>.
- Torseth, R.L. "TO THE GLORY OF HIS GRACE: The Doctrine of Divine Simplicity and its Interrelatedness to the Economy of God in Salvation." *MAHABBAH: Journal of Religion and Education* 2, no.2 (2021): 143-159. [10.47135/mahabbah.v2i2.27](https://doi.org/10.47135/mahabbah.v2i2.27).

Widjaja, Fransiskus Irwan, Fredy Simanjuntak, and Noh Ibrahim Boiliu. "Repositioning Mission in Postmodern Culture." In *Proceedings of the 1st International Conference on Education, Society, Economy, Humanity and Environment (ICESHE 2019)*. Paris, France: Atlantis Press, 2020. <https://www.atlantis-press.com/article/125936174>.

### **Wawancara**

Timotius Wijaya. *Wawancara oleh penulis via Whatshapp*. Bekasi, Indonesia, 15 Juli 2020.

Parulian Hutagaol. *Wawancara penulis via telpon*. Jakarta, Indonesia, 25 Januari 2021.